



PUTUSAN
Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Perempuan, lahir di Medan, 5 Desember 1978, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Christopher Ef Silitonga, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, Advokat pada Kantor Hukum Christopher and Partners, yang beralamat di Perum Gesya Eternal Marina Blok B18 Nomor 39, Kec. Sekupang, Kota Batam-Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 049/SK/VI/KH-CP/2024-BTM, tanggal 20 Juni 2024, yang kemudian didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register Nomor 845/SK/2024/PN Btm, tanggal 26 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Lumban Matio, 09 Januari 1986, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 26 Juni 2024 dalam Register Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Katholik pada tanggal 28 April 2011 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 13 Oktober 2013 sebagaimana terbukti pada Kutipan Akta Perkawinan yang

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Btm



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, Nomor xxx;

2. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama selayaknya suami istri pada umumnya, di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kota Batam;
4. Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai, sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak bulan Januari Tahun 2017 sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, karena:
 - a. Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang tidak dikenali oleh Penggugat, Penggugat mengetahui perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain dari ponsel milik Tergugat;
 - b. Bahwa selingkuhan Tergugat juga telah mempunyai suami, dan suaminya datang kerumah kediaman bersama untuk menceritakan kejadian ini kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat juga suka keluar malam meninggalkan Penggugat dan pulang pagi;
 - d. Bahwa Tergugat juga cuek dan tidak peduli terhadap Penggugat;
5. Bahwa pada bulan April tahun 2017 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, Tergugat pergi bersama dengan selingkuhannya tersebut;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April tahun 2017 hingga sampai saat ini;
7. Bahwa sejak berpisah rumah dengan Tergugat, Penggugat lah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
8. Bahwa Punggugat dan Tergugat juga telah berupaya untuk menyelesaikan masalah rumah tangga yang dihadapi, agar bisa akur seperti dahulu lagi, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga dari Tergugat juga sudah berusaha untuk memidiasi menyelesaikan perkara tersebut, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Puncaknya pada bulan Januari Tahun 2024 Penggugat memutuskan untuk menggugat cerai Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat terlihat tidak bisa untuk kembali lagi seperti dahulu;
11. Bahwa tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia, kekal dan abadi. Akan tetapi Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi;

12. Bahwa berdasarkan uraian diatas Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang sebagaimana telah diatur didalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terjadinya pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Katholik pada tanggal 28 April 2011 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 13 Oktober 2013 sebagaimana terbukti pada Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, Nomor xxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatat dalam daftar Perceraian yang sedang berjalan pada sidang Perceraian di Pengadilan Negeri Batam dan setelah itu akan diserahkan salinan resmi keputusan Perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak/Ibu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Juni 2024, tanggal 11 Juli 2024, 22 Juli 2024, dan

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (untuk Istri) Nomor: xxx, atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 13 Oktober 2013, yang diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Surat Pernikahan Nomor xxx, atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Medan Paroki ST. Joseph Tebing Tinggi Deli, tanggal 28 April 2011, yang diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 19 Juni 2012, yang diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxx, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 16 September 2012, yang diberi tanda bukti (P-4);

Bahwa Bukti Surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diberi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi merupakan teman Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik pada

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Btm



tahun 2011;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak;
 - Bahwa Alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya sejak tahun 2017;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat bahwa Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi serta Tergugat telah berselingkuh dengan Wanita lain;
 - Bahwa Saksi mengetahui perselingkuhan Tergugat tersebut dari cerita Penggugat yang melihat ponsel Tergugat perihal bukti-bukti perselingkuhan tersebut dan suami dari selingkuhan Tergugat pernah mendatangi rumah Penggugat dan menceritakan perihan perselingkuhan Tergugat dan istrinya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi. Sekitar bulan April 2017, Tergugat meninggalkan rumah pergi bersama dengan wanita selingkuhannya dan hingga sekarang;
 - Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga agar memperbaiki hubungan rumah tangganya namun Tergugat tidak peduli dan tidak mau mempertahankan pernikahan;
2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi merupakan teman Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik pada tahun 2011;
 - Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan ke Catatan Sipil;
 - Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak;
 - Bahwa Alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya sejak tahun 2017;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat bahwa Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi serta Tergugat telah berselingkuh dengan Wanita lain;
- Bahwa Saksi mengetahui perselingkuhan Tergugat tersebut dari cerita Penggugat yang melihat ponsel Tergugat perihal bukti-bukti perselingkuhan tersebut dan suami dari selingkuhan Tergugat pernah mendatangi rumah Penggugat dan menceritakan perihan perselingkuhan Tergugat dan istrinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi. Sekitar bulan April 2017, Tergugat meninggalkan rumah pergi bersama dengan wanita selingkuhannya dan hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga agar memperbaiki hubungan rumah tangganya namun Tergugat tidak peduli dan tidak mau mempertahankan pernikahan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 1 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum yaitu panggilan sidang tanggal 27 Juni 2024, tanggal 11 Juli 2024, 22 Juli 2024, dan 16 Agustus 2024 namun Tergugat tidak datang menghadap maupun mengirim kuasanya yang sah tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan karena adanya suatu halangan yang sah atau tanpa alasan yang jelas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan oleh karena itu Tergugat harus

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan tidak hadir di persidangan serta terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan *verstek* sesuai dengan Pasal 149 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*)/Pasal 125 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 RBg/125 HIR menyatakan "*Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964 menyatakan bahwa apabila Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah, akan tetapi tidak hadir, maka Hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena ini dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 28 April 2011 (*vide* Bukti P-2) dan didaftarkan secara sah perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 13 Oktober 2013 (*vide* Bukti P-1);
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya sejak tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi. Sekitar bulan April 2017;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak mau mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat sebagaimana tertera dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas dan dari bukti surat P-1, P-2, dan P-3 demikian pula keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3180/Pdt/1985 "*pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari*

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas terungkap bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok (pertengkaran dan perselisihan terus menerus);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan bahwa *“suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan *“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak mau mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga petitum angka 2 (dua) yang menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar memerintahkan kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatat dalam daftar Perceraian yang sedang berjalan pada sidang Perceraian di Pengadilan Negeri Batam dan setelah itu akan diserahkan salinan resmi keputusan Perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban para pihak dengan adanya putusan tentang perceraian berdasarkan ketentuan Bagian Kelima, Pencatatan Perceraian, Paragraf 1, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang 24 tahun 2013 Tentang

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu untuk memerintahkan para pihak tersebut agar melaporkan perceraian a quo kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg/125 HIR, Pasal 192 RBg/181 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Katholik pada tanggal 28 April 2011 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 13 Oktober 2013 sebagaimana terbukti pada Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, Nomor xxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi dan dimana perkawinan itu dilangsungkan di Kantor

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

5. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, untuk dicatat dalam register perceraian yang disediakan untuk itu dan mengeluarkan Akta Perceraian, selambat lambatnya 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 2.080.000 (dua juta delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Yoga Dharma, S.H. dan Dina Puspasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 26 Juni 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Herty Mariana Turnip, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Yoga Dharma, S.H.

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Btm



Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
ATK	Rp	150.000,00
Risalah Panggilan	Rp	1.860.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Materai	Rp	10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.080.000,00

(dua juta delapan puluh ribu rupiah).